



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Poros Long Melaham – Ujoh Bilang (Perkantoran Semi Permanen) Kec. Long Bagun
Email : disdukcapil@mahakamulukab.go.id / website : dukcapil.mahakamulukab.go.id

UJOH BILANG

Ujoh Bilang, 05 Mei 2025

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR : 470 / 058 / Disdukcapil-TU.I / V / 2025

TENTANG

PERCEPATAN AKTIVASI LAYANAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki peran dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dengan ini di sampaikan hat sebagai berikut:

1. Agar seluruh operator pelayanan menginstruksikan kepada masyarakat penerima layanan adminduk untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital.
2. Adapun syarat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara online sebagai berikut:
 - a. Sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. Aktivasi dilakukan tanpa berwakil;
 - c. Memiliki perangkat *mobile / smartphone* yang akan didaftarkan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - d. Mendownload Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui playstore atau app store;
 - e. Memiliki *e-mail* yang dapat diakses dan nomor handphone aktif;
 - f. Mempunyai koneksi internet yang memadai;
 - g. Menginput data pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - h. Menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada petugas;
 - i. Verifikasi wajah/swa photo/shelfie yang bersangkutan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - j. Scan QR/Kode Barcode yang dibagikan oleh petugas;
 - k. Aktivasi dari *Surel/e-mail* Pemohon; dan
 - l. Selesai, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah dapat digunakan.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

Yordanus Dani, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720818 200112 1 005